Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 44.K/MG.06/DMT/2025

TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diktum kelima Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Mijn Politie Reglement 1930 (Stbl. 1930 Nomor 341) tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan di Daratan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 12 JUNI 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pertambangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Yang Telah Dicetak Ulang);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 12 JUNI 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

10. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak Dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi ini.

KEDUA : Tata Cara Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan penilaian terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala Inspeksi dengan dibantu Inspektur Migas.

KETIGA : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi wajib dilaksanakan oleh:

a. Kepala Teknik Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang mewakili entitas tertentu dengan ruang lingkup wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 12 JUNI 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Kepala Teknik Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan ruang lingkup keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya atau masing-masing wilayah operasi yang menjadi tanggung jawab wakil kepala teknik.

KEEMPAT : Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan obyek dalam ruang lingkup:

a. wilayah kerja
b. Izin Usaha;
c. regional;
d. lapangan, atau
e. instalasi.

KELIMA : Hasil Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.

KEENAM : Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan selaku Kepala Inspeksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2025

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU
KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Ditandatangani secara elektronik

NOOR ARIFIN MUHAMMAD

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi;
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh.

SOVIA HASANAH | DIUNDUH PADA 12 JUNI 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE